LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH WONOKROMO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2023

Dibuat oleh:

PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

SALINAN

LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH WONOKROMO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Kalurahaan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH WONOKROMO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER, DAN BAMUSKAL TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wonokromo dan dibantu Pamong Kalurahan Wonokromo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Wonokromo.
4. Lurah adalah Lurah Wonokromo.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
6. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Wonokromo.
7. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di Kalurahan Wonokromo yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan Wonokromo.
8. Dukuh adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah Wonokromo dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
9. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan Wonokromo yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
10. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
11. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan Wonokromo atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
12. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah Wonokromo setiap tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Wonokromo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

14. Kapanewon adalah Kapanewon Pleret.
15. Panewu adalah Panewu Kapanewon Pleret, Pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan kepada:
   a) Lurah Wonokromo
   b) Pamong Kalurahan Wonokromo
   c) Staf Kalurahan Wonokromo
   d) Staf Honorer Kalurahan Wonokromo dan
   e) Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
2. Tunjangan Hari Raya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal.
3. Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
4. Tunjangan Hari Raya bagi anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
5. Tunjangan Hari Raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
6. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Wonokromo ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

1. Tunjangan Hari Raya dianggarkan dalam APBKal pada belanja kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan

Bamuskal dengan sumber penerimaan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk kalurahan.

2. Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Wonokromo tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Lurah Wonokromo sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada Bamuskal dengan tembusan disampaikan kepada Panewu Pleret.
4. Berdasarkan Peraturan Lurah Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Lurah Wonokromo, Pamong Kalurahan Wonokromo, Staf Kalurahan Wonokromo, Staf Honorer Kalurahan Wonokromo dan Bamuskal Kalurahan Wonokromo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Lurah dan Pamong Kalurahan Wonokromo yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Wonokromo ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonokromo.

Ditetapkan di Wonokromo
Pada tanggal 20 Februari 2023
LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo
Pada tanggal 20 Februari 2023
CARIK WONOKROMO,

ttd

AKHMAD RIYANTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK WONOKROMO
Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET

ENGET MUSTANGIN

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH WONOKROMO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2023

1. TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER DAN PETUGAS PERPUSTAKAAN

No	Jabatan	Jumlah/Besaran Honor (Rp)	Keterangan
1.	Lurah	5.077.508	
2.	Carik	-	Pensiunan PNS
3.	Kepala Seksi Jagabaya	3.281.080	
4.	Kepala Seksi Ulu-Ulu	3.479.256	
5.	Kepala Seksi Kamituwa	3.535.877	
6.	Kepala Urusan Danarta	3.422.634	
7.	Kepala Urusan Tata Laksana	3.281.080	
8.	Kepala Urusan Pangripta	3.479.256	
9.	Dukuh Pandes I	3.162.880	
10.	Dukuh Pandes II	3.215.457	
11.	Dukuh Jejeran I	3.215.457	
12.	Dukuh Jejeran II	3.215.457	
13.	Dukuh Brajan	3.215.457	
14.	Dukuh Karanganom	2.978.860	
15.	Dukuh Wonokromo I	3.215.457	
16.	Dukuh Wonokromo II	3.162.880	
17.	Dukuh Ketonggo	3.162.880	
18.	Dukuh Jati	3.215.457	
19.	Dukuh Sareyan	2.978.860	
20.	Dukuh Demangan	3.110.303	
21.	Staf Kalurahan 1/ Najmudin, S.Ag	2.398.000	
22.	Staf Kalurahan 2/ Siti Fathonah	2.200.000	
23.	Staf Jagabaya/ Arumatul Khasanah, S.Sos	2.180.000	

No	Jabatan	Jumlah/Besaran Honor (Rp)	Keterangan
24.	Staf Danarta/ Nasronah, S.Sos.I.	2.160.000	
25.	Staf Pangripta/ Ike Cahyo Puji Iswari, SE	2.140.000	
26.	Staf Kamituwa/ Almay Nasikhin	2.120.000	
27.	Staf Ulu-Ulu/ Norma Dwi Jayanti, S.Pd	2.120.000	
28.	Staf Tata Laksana/RM Achqiyar Ridayanto	2.100.000	
29.	Staf Danarta/ Khasan Tholabi, S.Sos	2.100.000	
30.	Tukang Kebun/ Jumali	2.066.500	
31.	Penjaga Malam/ Wahyudin	2.066.500	

2. TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PETUGAS PERPUSTAKAAN

No	Jabatan	Jumlah/Besaran Honor (Rp)	Keterangan
1.	Naila Tihara Rizkiya, S.Sos	1.200.000	

3. TUNJANGAN HARI RAYA BAGI BAMUSKAL KALURAHAN WONOKROMO

No	Jabatan	Nama	Jumlah/ Besaran Honor (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	Henry Krismawan, SP, MM	1.250.000	
2.	Wakil Ketua	Riyanta, SE	-	PNS
3.	Sekretaris	Nahdori, S.Ag	1.050.000	
4.	Ketua Bidang	Sumaryadi, SE	-	PNS
5.	Ketua Bidang	Lina Budiarti, SE	1.000.000	
6.	Anggota	Lilik Zulkhaida, S.Sos	950.000	
7.	Anggota	Muhyidin	950.000	
8.	Anggota	Dalhari	950.000	
9.	Anggota	Sumaryoko, S.Pd	950.000	

LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI